



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/342 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA PRASASTI PLUMPUNGAN
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa dalam rangka melindungi Benda Cagar Budaya Prasasti Mangulihi sebagai peninggalan sejarah dan purbakala yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan serta menyimpan informasi kegiatan manusia masa lalu, perlu ada upaya perlindungan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Benda Cagar Budaya Prasasti Plumpungan Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 426);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);
- 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 430/55 Tahun 2024 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

- Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 400.6.2/176/2026 tentang Penetapan Status Prasasti Plumpungan Sebagai Benda Cagar Budaya; dan
2. Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 400.6.2/177/2026 tentang Penetapan Status Prasasti Plumpungan Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kota.
- Menetapkan : KESATU : Menetapkan Benda Cagar Budaya Prasasti Plumpungan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi, dengan rincian identitas, deksripsi, dan gambar objek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penguasaan, pengalihan, perawatan, perbanyakan, dan/atau pemanfaatan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia;
- 2. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia;
- 3. Direktur Warisan Budaya Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia;
- 4. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia;
- 5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Wali Kota Salatiga;
15. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/342 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA
PRASASTI PLUMPUNGAN SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT
PROVINSI

I. IDENTITAS

Benda : Prasasti Plumpungan
Nomor Induk CB : -
Jenis : Prasasti/Inskripsi
Tempat : Halaman depan Museum Salatiga
Penyimpanan
Alamat : Jl. Batu Tulis, Dukuh Plompongan, RT 002/001 (50712)
Kelurahan : Kauman Kidul
Kecamatan : Sidorejo
Kota : Salatiga
Provinsi : Jawa Tengah
Ukuran : Panjang : 170 cm
Lebar : 160 cm
Tinggi : 90 cm
Tahun/Abad : 750 M/Abad VIII Masehi
Masa : Klasik (Hindu-Buddha)

II. DESKRIPSI

Uraian : Prasasti Plumpungan dituliskan pada batu alam yang dihaluskan sisi atasnya. Batu ini memiliki sisi datar dan sisi tidak beraturan. Pada sisi yang datar terdapat retakan/patahan melintang dan tulisan prasasti. Prasasti Plumpungan berbahasa Sansekerta dan beraksara Jawa Kuno sebanyak 6 (enam) baris. Bentuk aksaranya cenderung lebih membulat yang merupakan ciri dari pengaruh huruf Pallawa Akhir. Tulisan Prasasti Plumpungan berada dalam bingkai 4 (empat) persegi panjang yang berbentuk garis ganda dan terbagi dalam tiga bagian. Bagian ini dibatasi oleh 2 (dua) garis horizontal.
Pembacaan Prasasti Plumpungan telah dilakukan oleh 3 (tiga) peneliti dan terdapat perbedaan pembacaan angka-angka yang dipahatkan, sehingga menimbulkan perdebatan. Pembacaan pertama dilakukan oleh J.G De Casparis, yang menafsirkan angka 674 Çaka, bulan ke 5 dalam tahun Çaka, dan tanggal 21.

Pembacaan kedua oleh Poerbatjaraka, yang menafsirkan angka 672 Çaka, bulan ke 4 dalam tahun Çaka, tanggal 31. Beliau juga menafsirkan kata “*trigrāmyamahitaṃ*” sebagai Salatiga. Hasil pembacaan ini kemudian dijadikan dasar Pemerintah Kota Salatiga sebagai hari jadinya.

Pembacaan ketiga dilakukan oleh Arlo Griffiths yang menafsirkan angka 673 Çaka, bulan ke 5 tahun Çaka, dan tanggal 21 atau 22 (Griffiths, 2026).

Perbedaan pembacaan angka pada prasasti dikarenakan bagian-bagian yang dipahatkan telah mengalami keausan dan terdapat retakan.

Berikut adalah hasil alih aksara dan alih bahasa Prasasti Plumpungan:

Casparis (1950: 9)

A.

a. *śrīr astu svasti prajābhyaḥ śaka-kālātīta 674 | 5 |*
21 ravāra

b. *maddhyāham*

B.

1. *dharmmārthaṃ kṣetradānaṃ yad udaya-janaṇaṃ*
yo dadātīśa-bhaktyā

2. *Hampragrāmaṃ trigrāmvvyāmahitam mahitam*
anumataṃ siddhadevyāśca tasyāḥ

3. *Koçāmṛāgrāvalekhākṣaravidhividaṃ*
prāntasīmāvidhānam

4. *tasyaitad bhānunāmno bhuvi bhavatu yaśo-*
jīvitam caiva nityam

C.

a. (antara gambar I dan II): *ṛṣi,*

b. (antara gambar II dan III): *prā*

c. (antara gambar III dan IV): *.....*

d. (antara gambar IV dan V): *jī*

e. (antara gambar V): *ka*

Alih bahasa Prasasti Plumpungan

A.

1. // Semoga sejahtera, selamatlah rakyat
sekalian. Tahun Saka 674 telah lampau, pada
tanggal 21 bulan 5 dan pada hari (Selasa)

2. tengah hari // 0//

B.

1. Menurut *dharma* (pelajaran suci) dan karena
restu kebaktiannya kepada dewa yang tinggi,
memberikan sedekah tanah yang akan
membawa kebahagiaan kepada mereka

2. yaitu penduduk desa Hampra yang terletak di
daerah Trigramwya. (Mereka) mendapat restu

- (dengan persetujuan) raja putri (?) yang sempurna
3. dan karena itu mendirikan daerah *sima* (tanah perdikan/swatantra) di daerah sekitarnya. (Keputusan ini) dipahat dengan aksara (huruf) dan menggunakan ujung pohon/buah ko samra (mangga?)
 4. (Sedekah ini) dari dia yang bernama Bhahu yang telah membangun tempat suci ini di dunia dan untuk kehidupan yang kekal

C.

Tidak dapat terbaca

Poerbatjaraka (BP3 Jawa Tengah, 2009: 7, Pemda Kotamadia Daerah Tingkat II Salatiga, 1995: 38-39)

1. //Srīr = *astu swasti prajābyah śakakālātīta*
672/4/31/.. (..)
2. *Maddyāham //O//*
3. //dharmmārthaṃ = *udayajananaṃ yo*
dadātiśabhaktya
4. *hampragramaṃ trigrāmyamahitaṃ = anumatam*
siddhadewyāśca tasyāh
5. *kośāmrāgrāwalekhāksarawidhiwidhita*
prāntasimāwidhānam
6. *tasyaitad = bhānunāmno bhuwi bhawatu yaśo*
jiwitaṃcaiwa nityam

Alih bahasa Prasasti Plumpungan

1. Semoga bahagia! Selamatlah rakyat sekalian! Tahun Saka telah berjalan 672/4/31 (24 Juli 750 M) pada hari Jumat
2. Tengah hari
3. Dari beliau, demi agama untuk kebaktian kepada yang Maha Tinggi (Isa), telah menganugerahkan sebidang tanah atau taman, agar memberikan kebahagiaan kepada mereka
4. yaitu Desa Hampra yang terletak wilayah Trigramyama (Salatiga) dengan persetujuan dari Siddhadewi (Sang Dewi yang Sempurna atau Mendiang) berupa daerah bebas pajak atau perdikan
5. ditetapkan dengan tulisan aksara atau prasasti yang ditulis menggunakan ujung mempelam
6. dari beliau yang bernama Bhanu. (Dan mereka) dengan bangunan suci atau candi ini. Selalu menemukan hidup abadi

Arlo Griffiths (www.dharmalekha.info, 2026)

A.

1. *śrīr astu svasti prajābhyah śaka-kālātīta 673 | 5 | 2(1/2) | (ra)vā-*
2. *ra maddhyāh(naṁ)*

B.

1. *dharmmārthaṁ kṣetra-dānaṁ yad udaya-jananaṁ yo dadātīśa-bhaktyā*
2. *hampra-grāmaṁ tri-go(ṣ)ṭhyā mahitam anumataṁ (s)iddha-devyāś ca tasyāḥ*
3. *kośāmra-grāva-lekhākṣara-vidhi-vidita-prānta-sīmā-vidhānam*
4. *tasyaitad bhānu-nāmno bhuvi bhavatu yaśo-jīvita(ṁ c)aiva nityaṁ*
5. *(nama natana phalakāna?)*

C.

- a. Rṣi
- b. (vā?)
- c.
- d. E
- e. Ka

Alih bahasa Prasasti Plumpungan

A.

Semoga ada keberuntungan! Jayalah rakyat! Telah berlalu tahun Śaka 674 ... tengah hari.

B.

Anugerah berupa tanah garapan yang ia berikan demi dharma, sebagai bentuk pengabdian kepada Īśa (Dewa Śiwa); yang mendatangkan kemakmuran, dipuji oleh Tiga Perkumpulan (trigoṣṭhya) dan diterima oleh Siddhadevī mereka; yaitu Desa Hampran, yang penetapan susunan tanda-tanda batas luarnya diketahui melalui suatu ketetapan berupa prasasti batu (grāva-lekha) di Kośāmra (yakni Poh). Semoga desa itu, dan kehidupan serta kemasyhuran orang yang bernama Bhānu ini, kekal abadi di bumi!

C.

Tidak dapat terbaca

Kondisi saat ini : Prasasti Plumpungan terawat dengan baik dan dilindungi sebuah bangunan yang dindingnya terbuat dari kaca.

Sejarah : Prasasti Plumpungan sudah ada sejak 750 M/abad VIII berdasarkan pembacaan angka tahun oleh para ahli (Casparis, 1950; Poerbatjaraka, 1954; Griffiths, 2026). Pada tahun 1842 Van der Vlis melakukan survei yang pertama terhadap keberadaan Prasasti Plumpungan. Hal ini diketahui dari salinan (tulisan tangan) yang dilakukan Van der Vlis. Saat ini, salinan tersebut ada di Perpustakaan Universitas Leiden.

Pada tahun 1898 Brandes melakukan penelitian terhadap salinan tangan Van der Vlis. Dari penelitian tersebut, Prasasti Plumpungan dianggap berada di wilayah Pekalongan. Pada proses selanjutnya, Branders menyimpulkan prasasti tersebut berada di Plumpungan Salatiga. Hal ini didasarkan pada Peta Topografi 1920 lembar detail XXVIII C yang menyebutkan nama Desa Plompongan termasuk dalam wilayah Perkebunan Getas, distrik dan regensi Salatiga.

Prasasti ini dibaca dan diteliti pertama kali oleh J. G. De Casparis yang kemudian menerbitkan dalam desertasinya pada tahun 1950.

Isi Prasasti Plumpungan atau Prasasti Hampra seringkali dikaitkan dengan penetapan tanah perdikan terhadap satu desa yang bernama Hampran (Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah, 2009: 6).

Isi Prasasti tersebut menggambarkan tentang Tanah Sima (perdikan) di wilayah Hampran pada masa penguasa bernama Bhanu yang membawahi wilayah Hampran.

Berdasarkan Prasasti Plumpungan ini, diketahui bahwa sejak abad VIII M telah ada komunitas Buddhist di Hampran/ Plumpungan. Hal ini ditunjukkan dari kata "*dharmmārtham*" yang berkaitan dengan agama Buddha dan kata "*bhānunāmno*" yang berarti penguasa/dalam ajaran Mahāyāna.

Nama Plumpungan muncul pada tahun 1960-an ketika batu ini diselamatkan oleh Slamet Rahardjo. Pada saat itu, warga akan menjadikan batu tersebut sebagai bahan fondasi rumah. Karena terletak di Desa Plompongan, masyarakat kemudian mengenal prasasti ini sebagai Prasasti Plumpungan. Namun, berdasarkan penelitian De Casparis, Poerbatjaraka, dan Damais nama Prasasti tersebut adalah Prasasti Hampran sesuai dengan desa dalam prasasti tersebut.

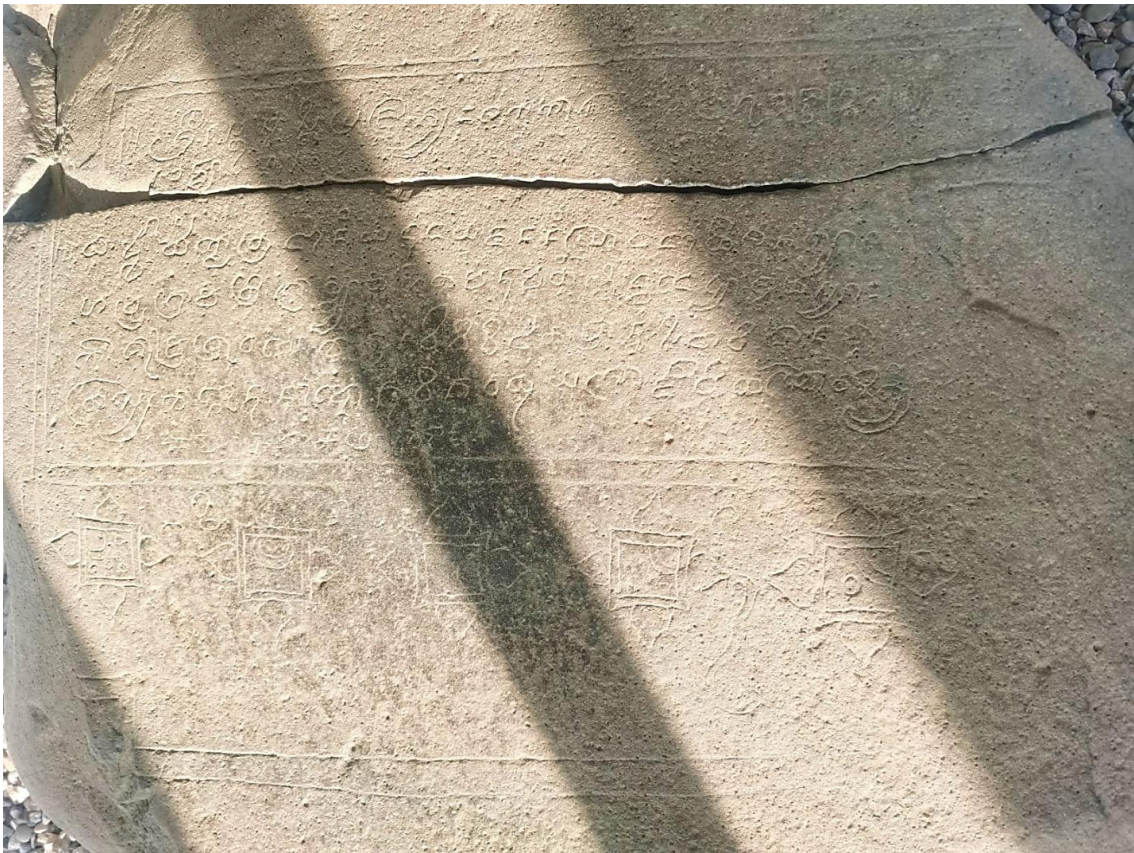
Status : Pemerintah Kota Salatiga.
Kepemilikan

Status : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga.
Pengelolaan

III. GAMBAR OBJEK



Gambar 1. Benda Cagar Budaya Prasasti Plumpungan



Gambar 2. Tulisan pada Prasasti Plumpungan



Gambar 3. Tulisan Prasasti Plumpungan dengan fotogrametri

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197007291996031001